

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
DAN  
PT BANK RIAU-KEPRI**

**NOMOR 4 / KB / BPK / XVIII.TJP / 04 / 2014**

**NOMOR 180 / HK-KB / IV / 9 / 2014**

**NOMOR 61 / PKS / 2014**

**TENTANG**

**AKSES DATA TRANSAKSI REKENING  
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN SECARA *ONLINE* PADA  
PT BANK RIAU-KEPRI  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN  
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas, bulan April tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Engku Putri, Batam Center Batam, dalam hal ini diwakili oleh **Parna** selaku **Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- II. **Pemerintah Kabupaten Karimun**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Sudirman Poros - Karimun, dalam hal ini diwakili oleh **DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos. M.Si**, selaku Bupati, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**

- III. **PT Bank Riau-Kepri**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 377 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh **Wan Marwan**, selaku **Direktur Operasional**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT Bank Riau-Kepri, selanjutnya sebagai **PIHAK KETIGA**

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 10, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah;
- c. Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening **Pemerintah Kabupaten Karimun** secara *Online* pada **PT Bank Riau-Kepri** dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1**

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Data PIHAK KEDUA adalah data rekening milik PIHAK KEDUA yang digunakan dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh PIHAK PERTAMA yang berada dalam pengelolaan PIHAK KETIGA.
3. Akses Data PIHAK KEDUA adalah suatu cara atau metode PIHAK PERTAMA untuk melihat, mengirim, mengambil, dan menggunakan Data PIHAK KEDUA yang berada dalam pengelolaan PIHAK KETIGA sesuai kewenangan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
4. Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan dan/atau persetujuan secara penuh dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan Akses Data PIHAK KEDUA secara *online* dan kepada PIHAK KETIGA untuk membuka akses data.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara PARA PIHAK dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan Akses Data Transaksi Rekening PIHAK KEDUA secara *online* pada PIHAK KETIGA dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan Akses Data PIHAK KEDUA secara *online*.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK KETIGA untuk memberikan Akses Data PIHAK KEDUA yang berada dalam pengelolaan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA.

## **BAB III**

### **TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 5**

- (1) PIHAK KETIGA menjamin bahwa Data PIHAK KEDUA yang disediakan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA merupakan data yang valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Akses Data PIHAK KEDUA digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- (3) PIHAK PERTAMA menjamin keamanan proses akses data secara *online*.
- (4) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menjamin keberlangsungan ketersediaan Data PIHAK KEDUA dalam rangka akses data oleh PIHAK PERTAMA.

#### **BAB IV MEKANISME AKSES DATA**

##### **Pasal 6**

- (1) PIHAK KETIGA mengonversi dan memindahkan data transaksi PIHAK KEDUA ke dalam *gateway/komputer* dalam bentuk *database* setiap hari.
- (2) PIHAK KETIGA mengakses dan mengunggah data menggunakan aplikasi agen konsolidator yang ditempatkan dalam *gateway/komputer* yang berlokasi di PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK PERTAMA menarik data yang berada dalam *gateway/komputer* secara periodik melalui *internet/VPN* ke *server* PIHAK PERTAMA.

#### **BAB V TIM KERJA**

##### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing PIHAK.

#### **BAB VI PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing PIHAK.

#### **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur kemudian dalam bentuk Petunjuk Teknis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 10**

Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya dengan disertai alasan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Kesepakatan Bersamaini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalamrangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) rangkapuntuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkapuntuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) rangkapuntuk PIHAK KETIGA, masing-masingmempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,  
bank  
Bank Kepri  
Direksi  
WAN MARWAN

PIHAK KEDUA,  
BUKAT  
KARIMUN  
DR. H. NUJUDIN BASIRUN, S.Sos, M.M

PIHAK PERTAMA,  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI  
PALA  
PERWALIAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PANA



## SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si,**  
Jabatan : Bupati Karimun  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Poros - Karimun

dalam hal ini berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank Riau-Kepri, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 377 Pekanbaru, selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

-----**KHUSUS**-----



Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa memberikan akses data keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) secara penuh untuk mengetahui, memperoleh, memeriksa, serta mengklarifikasi keberadaan dan kebenaran data keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada PT Bank Riau-Kepri dengan Nomor Rekening :

1. **111.02.00055 (Bank Riau-Kepri – PAD Kab. Karimun)**
2. **111.02.00043 (Bank Riau-Kepri – Kas Umum Daerah Kab. Karimun)**
3. **111.02.00092 (Bank Riau-Kepri – CD Kab. Karimun)**

baik dalam bentuk dokumen maupun akses data secara *online*, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Surat Kuasa Khusus ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama antara BPK-RI, Pemerintah Kabupaten Karimun dan PT Bank Riau-Kepri pada tanggal 15 April 2014 di Jakarta.

Surat Kuasa Khusus ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dan tidak dapat dicabut dengan alasan apapun termasuk sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1815 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara otomatis mengikat setiap pejabat-pejabat yang menggantikan kedudukan Pemberi Kuasa.

Jakarta, 15 April 2014  
Pemberi Kuasa,  
  
  
DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si.